



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA  
ANGGOTA MASYARAKAT BERUPA BANTUAN DANA PEMUGARAN  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan terutama dengan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah dan/ atau terkena musibah bencana alam Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan bantuan sosial kepada anggota masyarakat berupa bantuan dana pemugaran rumah tidak layak huni;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terarah, terkendali, tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Berupa Bantuan Dana Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;

13. Peraturan Peinerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

#### 4. Peraturan Daerah.....

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) ;
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT BERUPA BANTUAN DANA PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Berupa Bantuan Dana Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 12 - 01 - 2012



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 12 - 01 - 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kantor Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 6

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL  
KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT  
BERUPA BANTUAN DANA  
PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA  
MASYARAKAT BERUPA BANTUAN DANA PEMUGARAN  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2012

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang mempunyai peran sangat strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, budaya dan peningkatan kualitas generasi. Salah satu permasalahan Nasional dibidang perumahan adalah rendahnya kualitas rumah yang dihuni penduduk miskin.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang adalah peningkatan jumlah perumahan yang layak huni untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh. Selanjutnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2012, telah tertuang kebijakan untuk mewujudkan program pembangunan perumahan. Hal tersebut diimplementasikan dengan melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Tahun 2012.

Pembangunan perumahan merupakan tanggung jawab masyarakat, termasuk rumah tangga miskin yang umumnya mempunyai rumah yang tidak layak huni. Meskipun demikian guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan bantuan sosial kepada anggota masyarakat berupa bantuan dana pemugaran rumah tidak layak huni kepada masyarakat guna mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi persyaratan kesehatan, teknis dan budaya. Kegiatan ini diharapkan dapat tumbuh atas prakarsa masyarakat yang dipadukan dengan gotong royong untuk menumbuhkan swadaya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka agar dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Berupa Bantuan Dana Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012, untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan ini adalah sebagai :
  - a. pedoman pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat berupa bantuan dana pemugaran rumah tidak layak huni Kabupaten Semarang ;
  - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban ;
  - c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan ;
  - d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran ;
  - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat berupa bantuan dana pemugaran rumah tidak layak huni adalah:
  - a. memotivasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas perumahan ;
  - b. menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan ;
  - c. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

**II. SASARAN.**

Sasaran pemberian bantuan diutamakan warga masyarakat Kabupaten Semarang yang berpenghasilan rendah, yang mempunyai rumah tidak layak huni dan/ atau yang terkena musibah bencana alam di Kabupaten Semarang.

**III. KRITERIA BANTUAN**

- A. Kelompok Belanja Bantuan dan Jenis Belanja Bantuan.
  1. Kelompok Belanja Bantuan adalah belanja tidak langsung;
  2. Jenis Belanja Bantuan adalah belanja Bantuan Sosial kepada Anggota masyarakat berupa bantuan dana pemugaran rumah tidak layak huni Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.
- B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat berupa bantuan dana pemugaran rumah tidak layak huni Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 diutamakan bagi warga masyarakat yang berpenghasilan rendah yang mempunyai rumah tidak layak huni dan/ atau yang terkena musibah bencana alam di wilayah Kabupaten Semarang dengan besarnya bantuan untuk masing-masing penerima bantuan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

### D. Penggunaan Bantuan

Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat berupa Bantuan Dana Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Semarang digunakan untuk memugar/ memperbaiki bagian rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan, teknis dan budaya. Bagian-bagian rumah yang dipugar sesuai dengan kebutuhan masing-masing warga masyarakat terpugar dan nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas rumah dan kesehatan masyarakat, Bagian-bagian tersebut antara lain :

1. Lantai ;
2. Jendela dan Ventilasi ;
3. Pondasi;
4. Atap ;
5. Dinding Rumah.

## IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Berupa Bantuan Dana Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Semarang diutamakan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah yang mempunyai rumah tidak layak huni dan / atau terkena musibah bencana alam yang mempunyai rumah dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Rumah belum layak huni ;
- b. Rumah calon terpugar, bukan termasuk rumah yang masih dalam waktu kredit perbankan ;
- c. Rumah calon terpugar, bukan termasuk dalam asrama milik suatu instansi ;
- d. Berdomisili tetap (penduduk) dilokasi kegiatan khususnya dan di wilayah Kabupaten Semarang pada umumnya ;
- e. Rumah milik sendiri, bukan kontrakan, tidak berdiri di lahan milik orang lain (yayasan, pemerintahan, perusahaan dan sebagainya) kecuali memperoleh ijin dari pemilik lahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Bersedia untuk berswadaya ;
- g. Rumah didirikan ditempat relokasi yang telah disetujui/ disediakan Pemerintah Daerah ;
- h. Rumah tidak berdiri di daerah/ wilayah larangan pemerintah, misal bantaran/ tanggul sungai, waduk dan sebagainya.

## V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

### A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

1. Kelompok masyarakat melakukan musyawarah untuk menyusun rencana kegiatan, menentukan warga masyarakat calon penerima bantuan, dan membentuk susunan pengurus kegiatan sebagai Panitia pelaksana Kegiatan atau sebutan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah. Permohonan bantuan dituangkan dalam proposal kegiatan dan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan (LPMD/K) atau sebutan lain, serta dimintakan persetujuan atau rekomendasi dari kepala Desa / Lurah, dan Camat setempat.

2. Persyaratan permohonan bantuan terdiri dari :

a. Surat permohonan bantuan diajukan dalam bentuk proposal dan ditujukan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang ;

b. Proposal sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat keterangan secara singkat dan padat tentang pendahuluan, latar belakang, tujuan kegiatan, lokasi kegiatan, keterangan tentang identitas warga masyarakat calon terpujar beserta jenis dan volume kegiatan yang akan dilakukan, pembiayaan dan waktu pelaksanaan kegiatan.

c. Proposal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dengan :

1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan rincian jumlah dan jenis swadaya dari warga calon terpujar ;

2) Denah lokasi ;

3) Foto 0 % rumah yang akan dipugar ;

4) Keputusan Kepala Desa/ Lurah tentang Penunjukan Panitia Kegiatan;

5) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Ketua Panitia dan Bendahara Panitia ;

6) Berita Acara Hasil Musyawarah dan dilampiri Daftar Hadir.

### B. Tata Cara Evaluasi Penerima Bantuan .

1. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan setempat melakukan evaluasi atau kajian atau verifikasi atas kelengkapan permohonan bantuan / proposal dan memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pengajuan bantuan kepada Bupati Semarang;

2. Surat Permohonan bantuan dalam bentuk proposal disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;

3. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melakukan verifikasi atas kelengkapan permohonan bantuan.

**C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.**

1. Berdasarkan hasil verifikasi Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten akan diperoleh calon penerima bantuan dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
2. Selanjutnya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang menyiapkan Keputusan Bupati dan menyampaikan Keputusan Bupati mengenai penerima dan besarnya bantuan kepada Bupati Semarang ;
3. Bupati Semarang menetapkan Keputusan Bupati mengenai penerima dan besarnya bantuan.

**D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.**

1. Yang menerima bantuan sosial pemugaran rumah tidak layak huni ialah panitia pembangunan;
2. Bantuan diberikan dalam bentuk uang dan ditransfer melalui nomor rekening Bank Jateng Cabang Ungaran / Cabang Salatiga atas nama ketua panitia pembangunan;
3. Ketua panitia menandatangani Berita Acara serah terima bantuan dan kwitansi bermeterai 6000;
4. Ketua panitia menandatangani Surat Pernyataan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal pengajuan/ peruntukannya diketahui Kepala Desa/Lurah, menyediakan swadaya untuk menunjang kegiatan dan melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan bantuan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang
5. Membawa foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama Ketua Panitia.

**E. Mekanisme Pertanggungjawaban.**

1. Ketua Panitia dan Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaporan dan pertanggungjawaban :
  - a. Panitia Pelaksana Kegiatan selaku panitia pelaksana yang melaksanakan bantuan sosial pemugaran rumah tidak layak huni segera melaksanakan pembangunan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam proposal;
  - b. Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana tersebut huruf a menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (SPJ) dana bantuan sosial baik secara fisik maupun administrasi kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa paling lambat tanggal 24 Desember 2012.
  - c. Laporan sebagaimana dimaksud huruf b meliputi :
    - 1) Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang ditandatangani Ketua Panitia Pembangunan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah rangkap 3 (tiga);

- 2) Surat pernyataan pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- 3) Realisasi penggunaan dana sesuai dengan rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam proposal yang dilengkapi dengan :
  - a). foto copy dan nota pembelian (rangkap 3(tiga));
  - b). bukti foto kegiatan pembangunan pemugaran rumah 0% (nol per seratus), 50 % (lima puluh per seratus) dan 100 % (seratus per seratus).

## VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

### A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
  - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. P pengendalian, Monitoring dan Evaluasi:
  - a. monitoring, evaluasi dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing Kecamatan, guna mengetahui perkembangan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi tahun berikutnya;
  - b. penerima bantuan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
  - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian sosial;
  - d. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektur Kabupaten Semarang.

### B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

